



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 360/36 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA DAERAH

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Brebes, perlu dilaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang melibatkan berbagai instansi pemerintahan yang terintegrasi dalam satu tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian

Kebutuhan Pasca Bencana;

MEMUSTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas dan Wewenang Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Melakukan perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengkajian kebutuhan pasca bencana;
 - b. Melakukan pengkajian akibat bencana, prosesnya meliputi identifikasi dan perhitungan kerusakan dan kerugian fisik serta non-fisik pada aspek pembangunan manusia, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial-budaya, dan lintas sektor;
 - c. Melakukan pengolahan dan analisis pengkajian dampak bencana secara komprehensif, antara lain terhadap ekonomi dan fiskal, sosial budaya dan politik, serta pembangunan manusia terkait kualitas kehidupan manusia dalam jangka menengah dan jangka panjang yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Kemiskinan Multidimensional;
 - d. Melakukan pengkajian kebutuhan pemulihan pasca bencana, prosesnya meliputi pembangunan, rehabilitasi, penyediaan bantuan akses, pemulihan fungsi, dan Pengurangan risiko;
 - e. Menyusun standar yang berkaitan dengan survey dan pemetaan dalam melakukan assessment atau kajian;
 - f. Membuat laporan hasil assessment atau pengkajian kebutuhan pasca bencana sebagai bahan untuk menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengkajian kebutuhan pasca bencana kepada Bupati Brebes melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
- KETIGA** : Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah dan Tim

- Pelaksana Teknis.
- KEEMPAT** : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggung jawab untuk memberikan arahan strategis dalam perencanaan, Pelaksanaan hingga pelaporan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana.
- KELIMA** : Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA secara umum bertanggungjawab untuk:
- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
 - b. Memimpin dan mensupervisi proses pengumpulan data;
 - c. Melakukan pengolahan dan analisis data;
 - d. Menyusun perkiraan kebutuhan pasca bencana;
 - e. Menyusun pelaporan; dan
 - f. Mengumpulkan data sekunder melalui kajian dokumen dan data primer melalui pendataan, observasi, wawancara informan kunci, survei, dan diskusi kelompok terfokus.
- KEENAM** : Sekretariat Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Brebes
Pada tanggal 18 JAN 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BREBES
 NOMOR 360 / 36 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
 PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA
 BENCANA DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA DAERAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	URIP SIHABUDIN, SH., MH	Pj. Bupati Brebes	Pembina
2.	Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T	Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes	Wakil Pembina
3.	Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes	Pengarah
4.	LEO ALAMUDIN, ST	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes	Penanggung jawab
5.	WIBOWO BUDI SANTOSO, SE., ST	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes	Ketua Pelaksana
6.	RISMANTO, ST	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes	Wakil Ketua Pelaksana
7.	AGUNG KURNIAWAN, ST	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes	Sekretaris
8.	SUGENG SETIAWAN, S.Pt., M.Si	Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Brebes	Anggota
9.	KIKI LUQMANUL HAKIM, ST., M.URP	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes	Anggota
10.	EKO BUDI SANTOSO, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes	Anggota

11.	IRFANUDDIN, S.Hut	Sub Koordinator perumahan formal dan swadaya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes	Anggota
12.	MASAGUNG S., ST	Sub Koordinator Pengendalian Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes	Anggota
13.	TAUFAN HAQIQI, SE	Analisi Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Brebes	Anggota
14.	ILHAM RABBANI, SP	Staf Sarana dan prasarana Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes	Anggota
5.	ARIS ARDIYANSAH, ST	Staf Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Air pada Dinas Pengelola Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Brebes	Anggota
16.	TEGAR NAUFAL PRAMBUDI, S.Sos	Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes	Anggota

Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN